



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2020/PN.Mnk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-

Nama lengkap	: DONNY MATHEIS ;
Tempat Lahir	: Ternate;
Umur / Tgl. Lahir	: 33 Tahun / 19 Juli 1986;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Trikora Wosi (Mess Toko Aneka Jaya), Kabupaten Manokwari;
Manokwari Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Buruh di Toko Aneka Jaya;
Pendidikan	: SMA (Berijazah);

Terdakwa telah **ditangkap** oleh Penyidik pada tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22/II/2020/Reskrim tertanggal 24 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;-----

Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/21/II/2020/Reskrim tertanggal 24 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-20/R.2.10/Eoh.1/03/2020 tertanggal 12 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-378/R.2.10/Eoh.1/04/2020 tertanggal 22 April 2020, terhitung sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 78/Pen.Pid.B/2020/PN.Mnk. tertanggal 28 April 2020, terhitung sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 78/Pen.Pid./2020/PN.Mnk. tertanggal 11 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di sidang;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 78/Pen.Pid.B/2020/PN.Mnk. tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 78/Pen.Pid.B/2020/PN.Mnk. tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-21/Manok/R.2.10/Eoh.2/04/2020 tanggal 28 Mei 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :----

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY MATHEIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONNY MATHEIS** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 28 (Dua puluh delapan) lembar promise Koperasi beserta kwitansi ;
 - 1 (satu) buah buku angsuran SENIN, RABU, JUMAT dengan cover warna kuning;-----
 - 1 (satu) buah buku angsuran SENIN, RABU, JUMAT dengan cover warna biru;-----
 - 1 (satu) buah buku angsuran SELASA, KAMIS, SABTU dengan cover warna kuning;-----
 - 1 (satu) buah buku angsuran SELASA, KAMIS, SABTU dengan cover warna biru;-----
 - 1 (satu) lembar rincian daftar nasabah yang dikelola oleh Sdr. **DONNY MATHEIS**;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 2 dari 37 hal



**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Koperasi Sumber Rejeki
Doreri Kab. Manokwari;**-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(Lima ribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/pledooi secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam duplik secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan tunggal berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-21/MANOK/Eoh.2/04/2020 tertanggal 27 April 2020, yang pokoknya sebagai berikut :-----

KESATU :-----

Bahwa ia Terdakwa DONNY MATHEIS pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Nusantara III Wosi Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"** yang dilakukan Terdakwa dengan _____ cara-cara _____ sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sesuai dengan aturan yang ditetapkan di Koperasi Sumber Rejeki Doreri alasannya adalah untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah di

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 3 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi

Sumber

Rejeki

Doreri;-----

- Bahwa bekerja di Koperasi Sumber Rejeki yang beralamat di Jl. Nusantara III Wosi Dalam Kabupaten Manokwari sejak tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 24 Desember 2019;-----
- Bahwa dari tanggal 26 Januari 2018 s/d bulan Juli 2018 Terdakwa menjabat sebagai MANTRI (Petugas Penagih Lapangan) dan pada bulan Juli 2018 s/d bulan Desember 2019 Terdakwa menjabat sebagai kepala Mantri (pengawas Mantri) dan anak buah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan menutupi kekurangan angsuran nasabah yakni awalnya Terdakwa berkoordinasi dengan salah satu nasabah untuk memakai namanya untuk meminjam/mengambil uang di Koperasi Sumber Rejeki, setelah ada persetujuan dari nasabah dan menandatangani berkas-berkas pinjaman yakni promis dan kwitansi yang artinya Terdakwa yang menggunakan uang tersebut akan tetapi menggunakan nama orang lain/nasabah (anggota fiktif) guna untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah;-----
- Bahwa sistem kerja di Koperasi Sumber Rejeki atau tempat dimana Terdakwa, yakni awalnya petugas Koperasi mencari nasabah dengan langsung turun lapangan dan setelah itu ada kesepakatan antara petugas koperasi dengan nasabah misalnya nasabah hendak meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian petugas koperasi meminta foto copy KTP nasabah (peminjam), tanda tangan nasabah di kertas promis dan kwitansi atau umumnya disebut berkas pinjaman, kemudian uang diserahkan kepada nasabah (peminjam) sesuai pinjaman nasabah menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipotong administrasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pihak nasabah harus membayar angsuran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali seminggu jika ditotalkan nasabah harus mengembalikan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang artinya petugas koperasi harus menagih ke nasabah sesuai dengan hari yang sudah ditentukan;-----
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui berapa total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Koperasi Sumber Rejeki Doreri akibat perbuatan Terdakwa yang berada di Polres Manokwari Terdakwa bersama dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 4 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban FERDINANDUS JUANG memperlihatkan ke Terdakwa 1 (satu) lembar Daftar Anggota Fiktif yang di drop yakni sebanyak 36 (tiga puluh enam) yakni sebesar Rp79.527.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari situlah Terdakwa mengetahui besar kerugian yang dialami oleh Koperasi Sumber Rejeki Doreri akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa jelaskan bahwa dari 36 (tiga puluh enam) orang yang ada di daftar Anggota Fiktif yang didrop ada 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya atau Terdakwa tidak pernah menggunakan nama orang tersebut untuk mempergunakan hak mereka yakni nama Sdri. DIAN SUSILOWATI, Sdri. DIANA AINUSI, Sdri. PUTRI, Sdri. SULASTRI PITRI, dan Sdri. SARKASIH karena manager Koperasi Sumber Rejeki Doreri atas nama Sdri. ROOS PATTIKAWA pernah menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan 5 (lima) orang tersebut saksi (ROOS PATTIKAWA) yang akan menagih/mengambil angsuran tersebut dan selanjutnya Sdri. ROOS PATTIKAWA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa bukukan, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa besar pembayaran angsuran yang diserahkan nasabah ke Sdri. ROOS PATTIKAWA dan yang Terdakwa ketahui aturan di Koperasi Sumber Rejeki Doreri manager dalam hal ini Sdri. ROOS PATTIKAWA tidak diperbolehkan untuk drop dan menagih nasabah terkecuali petugas/MANTRI sedang berhalangan;-----

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin kepada pimpinan Terdakwa (Pimpinan Koperasi) untuk menutupi kekurangan setoran nasabah dan sebagian Terdakwa pergunakan uang koperasi untuk keperluan pribadi keluarga, melainkan Terdakwa melakukannya atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban FERDINANDUS JUANG selaku Pimpinan Koperasi Sumber Rejeki Doreri mengalami kerugian kurang lebih Rp79.527.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 5 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DONNY MATHEIS pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Nusantara III Wosi Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sesuai dengan aturan yang ditetapkan di Koperasi Sumber Rejeki Doreri alasannya adalah untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah di Koperasi Sumber Rejeki Doreri;-----
- Bahwa bekerja di Koperasi Sumber Rejeki yang beralamat di Jl. Nusantara III Wosi Dalam Kabupaten Manokwari sejak tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 24 Desember 2019;-----
- Bahwa dari tanggal 26 Januari 2018 s/d bulan Juli 2018 Terdakwa menjabat sebagai MANTRI (Petugas Penagih Lapangan) dan pada bulan Juli 2018 s/d bulan Desember 2019 Terdakwa menjabat sebagai kepala Mantri (pengawas Mantri) dan anak buah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan menutupi kekurangan angsuran nasabah yakni awalnya Terdakwa berkoordinasi dengan salah satu nasabah untuk memakai namanya untuk meminjam/mengambil uang di Koperasi Sumber Rejeki, setelah ada persetujuan dari nasabah dan menandatangani berkas-berkas pinjaman yakni promis dan kwitansi yang artinya Terdakwa yang menggunakan uang tersebut akan tetapi menggunakan nama orang lain/nasabah (anggota fiktif) guna untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 6 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sistem kerja di Koperasi Sumber Rejeki atau tempat dimana Terdakwa, yakni awalnya petugas Koperasi mencari nasabah dengan langsung turun lapangan dan setelah itu ada kesepakatan antara petugas koperasi dengan nasabah misalnya nasabah hendak meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian petugas koperasi meminta foto copy KTP nasabah (peminjam), tanda tangan nasabah di kertas promis dan kwitansi atau umumnya disebut berkas pinjaman, kemudian uang diserahkan kepada nasabah (peminjam) sesuai pinjaman nasabah menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipotong administrasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pihak nasabah harus membayar angsuran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali seminggu jika ditotalkan nasabah harus mengembalikan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang artinya petugas koperasi harus menagih ke nasabah sesuai dengan hari yang sudah ditentukan;-----
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui berapa total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Koperasi Sumber Rejeki Doreri akibat perbuatan Terdakwa yang berada di Polres Manokwari Terdakwa bersama dengan Saksi Korban FERDINANDUS JUANG memperlihatkan ke Terdakwa 1 (satu) lembar Daftar Anggota Fiktif yang di drop yakni sebanyak 36 (tiga puluh enam) yakni sebesar Rp79.527.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari situlah Terdakwa mengetahui besar kerugian yang dialami oleh Koperasi Sumber Rejeki Doreri akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa jelaskan bahwa dari 36 (tiga puluh enam) orang yang ada di daftar Anggota Fiktif yang didrop ada 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya atau Terdakwa tidak pernah menggunakan nama orang tersebut untuk mempergunakan hak mereka yakni nama Sdri. DIAN SUSILOWATI, Sdri. DIANA AINUSI, Sdri. PUTRI, Sdri. SULASTRI PITRI, dan Sdri. SARKASIH karena manager Koperasi Sumber Rejeki Doreri atas nama Sdri. ROOS PATTIKAWA pernah menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan 5 (lima) orang tersebut saksi (ROOS PATTIKAWA) yang akan menagih/mengambil angsuran tersebut dan selanjutnya Sdri. ROOS PATTIKAWA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa bukuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa besar pembayaran angsuran yang diserahkan nasabah ke Sdri. ROOS PATTIKAWA dan yang Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 7 dari 37 hal



ketahui aturan di Koperasi Sumber Rejeki Doreri manager dalam hal ini Sdri. ROOS PATTIKAWA tidak diperbolehkan untuk drop dan menagih nasabah terkecuali petugas/MANTRI sedang berhalangan;-----

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin kepada pimpinan Terdakwa (Pimpinan Koperasi) untuk menutupi kekurangan setoran nasabah dan sebagian Terdakwa penggunaan uang koperasi untuk keperluan pribadi keluarga, melainkan Terdakwa melakukannya atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban FERDINANDUS JUANG selaku Pimpinan Koperasi Sumber Rejeki Doreri mengalami kerugian kurang lebih Rp79.527.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di sidang telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama :
1.FERDINANDUS JUANG, 2.SAMUEL BORU BOLU dan 3. ROOS PATTIKAWA sebagai berikut :-----

1. Saksi FERDINANDUS JUANG (Dibawah janji):-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DONNY MATHEIS, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, namun pernah sebagai rekan kerja sama-sama kerja di Koperasi Sumber Rejeki Doreri;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DONNY MATHEIS sejak pada tanggal 23 Januari 2018 s/d tanggal 02 Januari 2020 dan merupakan karyawan/anggota Saksi di Koperasi Sumber Rejeki Doreri dan pada akhir bulan Januari tahun 2020 Saksi ROOS PATTIKAWA (Pimpinan Unit dari Terdakwa) menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa DONNY MATHEIS tidak pernah masuk kantor dan ditelpon juga Handphonenya juga tidak pernah aktif serta beberapa karyawan dari Koperasi Sumber Rejeki Doreri telah mengecek ditempat tinggal/kos-kosan dari Terdakwa DONNY MATHEIS, Terdakwa DONNY MATHEIS juga tidak ada dan dari laporan Saksi ROOS PATTIKAWA kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan uang dari Koperasi

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 8 dari 37 hal



Sumber

Rejeki

Doreri;-----

- Bahwa penipuan yang Saksi maksudkan yakni Terdakwa telah mendaftarkan 37 (tiga puluh tujuh) nama nasabah di Koperasi Sumber Rejeki Doreri akan tetapi dari 37 (tiga puluh tujuh) nasabah tersebut yang memiliki promise (kartu kuning) ada 28 (Dua puluh delapan), yang tidak memiliki promise (kartu kuning) sebanyak 9 (Sembilan) yang artinya bahwa nasabah telah melakukan angsuran secara bertahap kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menyetor seluruhnya ke Kasir Koperasi Sumber Rejeki Doreri melainkan Sebagian saja, kemudian dari 37 (tiga puluh tujuh) nama nasabah tersebut sebanyak 14 (empat belas) merupakan nasabah fiktif;-----
- Bahwa kejadian penggelapan dan atau penipuan yang Saksi maksudkan tersebut terjadi pada bulan September 2019 s/d bulan Januari 2020;-----
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Koperasi Sumber Rejeki Doreri akan tetapi Saksi yang dipercayakan untuk mengelola Koperasi Sumber Rejeki Doreri sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa DONNY MATHEIS;-----
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga Saksi mengatakan yang telah melakukan penggelapan adalah Terdakwa DONNY MATHEIS dari pembukuan angsuran ditambah dengan Terdakwa DONNY MATHEIS tidak pernah masuk kantor dan setiap kali Saksi maupun Saksi ROOS PATTIKAWA (Pimpinan Unit Terdakwa) menelpon Handphone dari Terdakwa DONNY MATHEIS selalu tidak aktif bahkan sudah dicek dikos-kosan atau tempat tinggal Terdakwa sudah tidak ada di tempat, kemudian Saksi ROOS PATTIKAWA (Pimpinan Unit Terdakwa) sudah mengecek langsung ke lapangan nama-nama yang ada di Daftar Nasabah yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS ada yang mengatakan bahwa telah membayar angsuran dan ada juga nasabah yang mengatakan bahwa tidak ada yang meminjam uang di Koperasi Sumber Rejeki Doreri, itulah yang mendasari Saksi bahwa yang telah melakukan penggelapan dan atau penipuan adalah Terdakwa;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan nasabah fiktif dengan nasabah fiktif yaitu dimana nasabah tersebut tidak ada meminjam uang di Koperasi Sumber Rejeki Doreri akan tetapi masuk dalam daftar nasabah yang

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 9 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh Terdakwa sebagai nasabah yang meminjam uang di Koperasi Sumber Rejeki Doreri, sedangkan yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan mengatasnamakan orang lain dan hal tersebut hanya akal-akalan dari Terdakwa guna untuk mendapatkan uang saat

itu;-----

- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan yakni Saksi bersama dengan Saksi ROS PATTIKAWA dan Saksi SAMUEL BORA BULU berusaha menghubungi dari Terdakwa DONNY MATHEIS akan tetapi Handphone miliknya tidak pernah aktif serta berusaha mencari keberadaan dari Terdakwa DONNY MATHEIS yakni dari tanggal 03 Januari 2020 s/d tanggal 27 Januari 2020 akan tetapi tidak menemukan dan atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi melaporkan ke Polres Manokwari guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat sekarang ini, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 setelah Saksi mengetahui keberadaan dari Terdakwa DONNY MATHEIS masih di Manokwari selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Manokwari kemudian mengamankan Terdakwa DONNY MATHEIS dan membawa Terdakwa DONNY MATHEIS ke Polres Manokwari dengan maksud mediasi antara Terdakwa DONNY MATHEIS dengan korban dalam hal ini Saksi yang dipercayakan untuk mengambil alih pengurusan Koperasi Sumber Rejeki Doreri akan tetapi tidak ada titik temu, yang mana saat itu Terdakwa DONNY MATHEIS menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa DONNY MATHEIS telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa DONNY MATHEIS akan tetapi Saksi tidak mengetahuinya untuk keperluan apa dan Terdakwa juga menyampaikan kerugian dari Koperasi Sumber Rejeki Doreri sehingga dengan demikian permasalahan yang sebelumnya sudah Saksi laporkan ke Polres yakni penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa DONNY MATHEIS sepenuhnya Saksi serahkan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dari Terdakwa DONNY MATHEIS;-----

- Bahwa Struktur Organisasi di Kantor Koperasi Sumber Rejeki Doreri yakni Ketua Wilayah Koperasi Sumber Rejeki adalah Saksi SAMUEL

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 10 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORO BULU, Sekretaris Koperasi Sumber Rejeki Doreri adalah Saksi sendiri, Bendahara Koperasi Sumber Rejeki Doreri adalah Sdr. AGUS SUGIANTO, Pimpinan Unit adalah Saksi ROS PATTIKAWA dan memiliki beberapa Anggota salah satunya adalah Terdakwa DONNY MATHEIS;-

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa DONNY MATHEIS melakukan penggelapan dan / atau penipuan terhadap Koperasi Sumber Rejeki Doreri yakni untuk mendapatkan uang untuk dipergunakan keperluan pribadi Terdakwa DONNY MATHEIS;-----
- Bahwa cara Terdakwa DONNY MATHEIS melakukan penipuan terhadap Koperasi Sumber Rejeki Doreri yakni dengan cara :-----
 - Yang I (pertama) Terdakwa DONNY MATHEIS mendaftarkan nama-nama nasabah di Koperasi Sumber Rejeki Doreri untuk mendapatkan pinjaman uang dan setelah uang tersebut cair Terdakwa DONNY MATHEIS yang mengambilnya atau nasabah fiktif yang artinya Terdakwa DONNY MATHEIS menggunakan nama orang lain hanya untuk mendapatkan uang;-----
 - Yang II (Kedua) Nasabah yang ada promise (kartu kuning) maupun yang tidak ada promisnya telah melakukan angsuran kepada Terdakwa DONNY MATHEIS akan tetapi Terdakwa DONNY MATHEIS tidak menyetor seluruhnya ke Kantor Koperasi Sumber Rejeki Doreri hanya Sebagian saja;-----
- Bahwa dari 37 (tiga puluh tujuh) nama nasabah terdapat 14 (empat belas) nasabah fiktif yaitu : Sdri. INE KNOP, Sdr. MUSTAFA, Sdri. UMay, Sdr. ONA BINTI, Sdri. IDA ROHANI, Sdri. KARTINI M, Sdr. MAMBRASAR N, Sdr. SAMSUL BAHRI, Sdri. PUTRI, Sdri. SULASTRI FITRI, Sdr. ANDI ILHAM AMAR, Sdr. MANILET, Sdr. ELIAS dan Sdri. SANTI L.;-----
- Bahwa Terdakwa DONNY MATHEIS sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan penipuan terhadap Saksi atau Koperasi Sumber Rejeki Doreri;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 11 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi ROOS PATTIKAWA, dan Saksi SAMUEL BORA BULU;-----
- Bahwa jumlah keseluruhan uang dikeluarkan Koperasi Sumber Rejeki Doreri untuk nasabah yakni sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk yang disetor ke Koperasi Sumber Rejeki yakni sebesar Rp40.611.000,00 (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan yang Terdakwa DONNY MATHEIS belum setor ke Koperasi Sumber Rejeki Doreri sebesar Rp80.327.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi **SAMUEL BOERU BOLU** (Atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi sebagaimana BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah janji dibacakan oleh Penuntut Umum):-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DONNY MATHEIS, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, namun pernah sebagai rekan kerja sama-sama kerja di Koperasi Sumber Rejeki Doreri;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DONNY MATHEIS sejak pada tanggal 23 Januari 2018 s/d tanggal 02 Januari 2020 dan merupakan karyawan/anggota Saksi di Koperasi Sumber Rejeki Doreri dan pada akhir bulan Januari tahun 2020 Saksi ROOS PATTIKAWA (Pimpinan Unit dari Terdakwa) menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa DONNY MATHEIS tidak pernah masuk kantor dan ditelpon juga Handphonenya juga tidak pernah aktif serta beberapa karyawan dari Koperasi Sumber Rejeki Doreri telah mengecek ditempat tinggal/kos-kosan dari Terdakwa DONNY MATHEIS, Terdakwa DONNY MATHEIS juga tidak ada dan dari laporan Saksi ROOS PATTIKAWA kepada Saksi FERDINANDUS JUANG bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan uang dari Koperasi Sumber Rejeki Doreri;-----
- Bahwa penipuan yang Saksi maksudkan yakni Terdakwa telah mendaftarkan 37 (tiga puluh tujuh) nama nasabah di Koperasi Sumber Rejeki Doreri akan tetapi dari 37 (tiga puluh tujuh) nasabah tersebut yang memiliki promise (kartu kuning) ada 28 (Dua puluh delapan), yang tidak memiliki promise (kartu kuning) sebanyak 9 (Sembilan) yang artinya bahwa nasabah telah melakukan angsuran secara bertahap kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menyetor seluruhnya ke Kasir Koperasi Sumber Rejeki Doreri melainkan Sebagian saja,

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 12 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari 37 (tiga puluh tujuh) nama nasabah tersebut sebanyak 14 (empat belas) merupakan nasabah fiktif;-----

- Bahwa kejadian penggelapan dan atau penipuan yang Saksi maksudkan tersebut terjadi pada bulan September 2019 s/d bulan Januari 2020;-----
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Koperasi Sumber Rejeki Doreri akan tetapi Saksi FERDINANDUS JUANG yang dipercayakan untuk mengelola Koperasi Sumber Rejeki Doreri sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa DONNY MATHEIS;-----
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga Saksi mengatakan yang telah melakukan penggelapan/penipuan adalah Terdakwa DONNY MATHEIS dari pembukuan angsuran ditambah dengan Terdakwa DONNY MATHEIS tidak pernah masuk kantor dan setiap kali Saksi, Saksi FERDINANDUS JUANG maupun Saksi ROOS PATTIKAWA (Pimpinan Unit Terdakwa) menelpon Handphone dari Terdakwa DONNY MATHEIS selalu tidak aktif bahkan sudah dicek dikos-kosan atau tempat tinggal Terdakwa DONNY MATHEIS sudah tidak ada di tempat, kemudian Saksi ROOS PATTIKAWA (Pimpinan Unit Terdakwa) sudah mengecek langsung ke lapangan nama-nama yang ada di Daftar Nasabah yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS ada yang mengatakan bahwa telah membayar angsuran dan ada juga nasabah yang mengatakan bahwa tidak ada yang meminjam uang di Koperasi Sumber Rejeki Doreri, itulah yang mendasari Saksi bahwa yang telah melakukan penggelapan dan atau penipuan adalah Terdakwa DONNY MATHEIS;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan nasabah fiktif dengan nasabah fiktif yaitu dimana nasabah tersebut tidak ada meminjam uang di Koperasi Sumber Rejeki Doreri akan tetapi masuk dalam daftar nasabah yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS sebagai nasabah yang meminjam uang di Koperasi Sumber Rejeki Doreri, sedangkan yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa DONNY MATHEIS sendiri dan mengatasnamakan orang lain dan hal tersebut hanya akal-akalan dari Terdakwa guna untuk mendapatkan uang saat itu;-----
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan yakni Saksi bersama dengan Saksi ROS PATTIKAWA dan Saksi FERDINANDUS JUANG berusaha

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 13 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi dari Terdakwa DONNY MATHEIS akan tetapi Handphone miliknya tidak pernah aktif serta berusaha mencari keberadaan dari Terdakwa DONNY MATHEIS yakni dari tanggal 03 Januari 2020 s/d tanggal 27 Januari 2020 akan tetapi tidak menemukan dan atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi FERDINANDUS JUANG melaporkan ke Polres Manokwari guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat sekarang ini, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 setelah Saksi mengetahui keberadaan dari Terdakwa DONNY MATHEIS masih di Manokwari selanjutnya Saksi dan Saksi FERDINANDUS JUANG melaporkan hal tersebut ke Polres Manokwari kemudian mengamankan Terdakwa DONNY MATHEIS dan membawa Terdakwa DONNY MATHEIS ke Polres Manokwari dengan maksud mediasi antara Terdakwa DONNY MATHEIS dengan korban dalam hal ini Saksi FERDINANDUS JUANG yang dipercayakan untuk mengambil alih pengurusan Koperasi Sumber Rejeki Doreri akan tetapi tidak ada titik temu, yang mana saat itu Terdakwa DONNY MATHEIS menyampaikan kepada Saksi FERDINANDUS JUANG bahwa Terdakwa DONNY MATHEIS telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa DONNY MATHEIS akan tetapi Saksi tidak mengetahuinya untuk keperluan apa dan Terdakwa juga menyampaikan kerugian dari Koperasi Sumber Rejeki Doreri sehingga dengan demikian permasalahan yang sebelumnya sudah Saksi laporkan ke Polres yakni penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa DONNY MATHEIS sepenuhnya Saksi serahkan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dari Terdakwa DONNY MATHEIS;-----

- Bahwa Struktur Organisasi di Kantor Koperasi Sumber Rejeki Doreri yakni Ketua Wilayah Koperasi Sumber Rejeki adalah Saksi SAMUEL BORO BULU, Sekretaris Koperasi Sumber Rejeki Doreri adalah Saksi sendiri, Bendahara Koperasi Sumber Rejeki Doreri adalah Sdr. AGUS SUGIANTO, Pimpinan Unit adalah Saksi ROOS PATTIKAWA dan memiliki beberapa Anggota salah satunya adalah Terdakwa DONNY MATHEIS;-----
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan penggelapan dan / atau penipuan terhadap Koperasi Sumber Rejeki Doreri yakni

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 14 dari 37 hal



untuk mendapatkan uang untuk dipergunakan keperluan pribadinya;-----

- Bahwa cara Terdakwa DONNY MATHEIS melakukan penipuan terhadap Koperasi Sumber Rejeki Doreri yakni dengan cara :-----

- Yang I (pertama) Terdakwa DONNY MATHEIS mendaftarkan nama-nama nasabah di Koperasi Sumber Rejeki Doreri untuk mendapatkan pinjaman uang dan setelah uang tersebut cair Terdakwa DONNY MATHEIS yang mengambilnya atau nasabah fiktif yang artinya Terdakwa DONNY MATHEIS menggunakan nama orang lain hanya untuk mendapatkan uang;-----

- Yang II (Kedua) Nasabah yang ada promise (kartu kuning) maupun yang tidak ada promisnya telah melakukan angsuran kepada Terdakwa DONNY MATHEIS akan tetapi Terdakwa DONNY MATHEIS tidak menyetor seluruhnya ke Kantor Koperasi Sumber Rejeki Doreri hanya Sebagian saja;-----

- Bahwa dari 37 (tiga puluh tujuh) nama nasabah terdapat 14 (empat belas) nasabah fiktif yaitu : Sdri. INE KNOP, Sdr. MUSTAFA, Sdri. UMay, Sdr. ONA BINTI, Sdri. IDA ROHANI, Sdri. KARTINI M, Sdr. MAMBRASAR N, Sdr. SAMSUL BAHRI, Sdri. PUTRI, Sdri. SULASTRI FITRI, Sdr. ANDI ILHAM AMAR, Sdr. MANILET, Sdr. ELIAS dan Sdri. SANTI L.;-----

- Bahwa Terdakwa DONNY MATHEIS sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan penipuan terhadap Saksi atau Koperasi Sumber Rejeki Doreri;-----

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi ROOS PATTIKAWA, dan Saksi SAMUEL BORA BULU;-----

- Bahwa jumlah keseluruhan uang dikeluarkan Koperasi Sumber Rejeki Doreri untuk nasabah yakni sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk yang disetor ke Koperasi Sumber Rejeki yakni sebesar Rp40.611.000,00 (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan yang Terdakwa DONNY MATHEIS belum setor ke Koperasi Sumber Rejeki Doreri sebesar Rp80.327.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 15 dari 37 hal



Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

3. **Saksi ROOS PATTIKAWA** (Atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi sebagaimana BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah janji dibacakan oleh Penuntut Umum);-----

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa DONNY MATHEIS karena sama-sama bekerja di Koperasi Sumber Rejeki namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa Terdakwa adalah bawahan Saksi;-----
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Manajer di Koperasi Sumber Rejeki Doreri, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manager adalah mengembangkan Unit, memberikan arahan dan merangkul bawahan Saksi dalam unit, memeriksa Promise (kertas kuning) yang didrop oleh Petugas di lapangan;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa DONNY MATHEIS di Koperasi Sumber Rejeki Doreri;-----
- Bahwa permasalahan yang Saksi maksudkan yang telah dilakukan oleh Terdakwa DONNY MATHEIS yakni telah mendaftarkan 37 (tiga puluh tujuh) Nasabah (anggota) akan tetapi dari 37 (tiga puluh tujuh) nasabah tersebut yang memiliki promise (Kartu kuning) sebanyak 9 (sembilan) dan dari 37 (tiga puluh tujuh) nama nasabah tersebut terdapat 14 (empat belas) nasabah fiktif yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS;---
- Bahwa Saksi menerangkan yang dimaksud dengan “memiliki promise” adalah bukti dari Anggota yang mengambil pinjaman di Koperasi dikelola oleh Petugas Lapangan yaitu Terdakwa DONNY MATHEIS, sedangkan “Tidak memiliki promise” adalah tidak memiliki promise akan tetapi terdaftar di Daftar Nasabah yang dikelola oleh Terdakwa atau bukti promisenya dihilangkan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Nasabah fiktif adalah nasabah yang diajukan oleh Terdakwa terdaftar di daftar nasabah yang dikelola oleh Terdakwa akan tetapi setelah cair pinjaman nasabah maka uang tersebut Terdakwa yang mengambilnya;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 16 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari situlah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa DONNY MATHEIS telah melakukan Penggelapan atau Penipuan cara menghilangkan promise dan mendaftarkan nasabah fiktif;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa DONNY MATHEIS sedangkan yang menjadi korbannya adalah Koperasi Sumber Rejeki Doreri yang dipercayakan yaitu Saksi FERDINANDUS JUANG;-----
- Bahwa cara dari Terdakwa DONNY MATHEIS melakukan penipuan dengan cara mendaftarkan nama fiktif, nasabah telah melakukan pembayaran angsuran kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengisi di buku angsuran Nasabah atau Terdakwa tidak menyetor angsunrang Nasabah ke Kasir;-----
- Bahwa sistem pengajuan pinjaman dana di Koperasi Sumber Rejeki Doreri yakni nasabah yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS awalnya Terdakwa DONNY MATHEIS mengajukan nama nasabah ke Saksi untuk didrop dalam bentuk prataksi, dan setelah ada persetujuan dari Saksi selanjutnya Terdakwa DONNY MATHEIS kembali lagi ke Kantor membawa promise (kertas kuning) dan Saksi tanda tangan bukti bahwa uang telah didrop ke Nasabah;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi setiap kali menandatangani promise (kartu kuning) bahwa dana tersebut sudah diserahkan/didrop ke nasabah, akan tetapi Saksi mengetahui setelah Saksi turun langsung ke lapangan baru Saksi mengetahui perbuatan dari Terdakwa DONNY MATHEIS yakni telah mendaftarkan nasabah fiktif dan ada beberapa nasabah telah membayar angsurannya akan tetapi Terdakwa DONNY MATHEIS tidak menulis di buku angsuran atau Terdakwa DONNY MATHEIS tidak menyetornya ke Kasir Koperasi Sumber Rejeki sebagai bukti pembayaran;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa DONNY MATHEIS mendaftarkan nasabah fiktif dan ada beberapa nasabah telah melakukan angsurannya akan tetapi Terdakwa DONNY MATHEIS tidak menulis di buku angsuran atau Terdakwa DONNY MATHEIS tidak menyetornya ke Kasir Koperasi Sumber Rejeki Doreri yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa DONNY MATHEIS sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa DONNY MATHEIS sama sekali tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mendaftarkan nasabah fiktif dan ada beberapa

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 17 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah telah melakukan angsuran akan tetapi Terdakwa DONNY MATHEIS tidak menyetornya ke Kasir Koperasi Sumber Rejeki Doreri, melainkan Terdakwa DONNY MATHEIS lakukan secara diam-diam guna untuk mendapatkan uang untuk keperluannya, apa keperluannya Saksi tidak

mengetahuinya;-----

- Bahwa jumlah keseluruhan uang dikeluarkan Koperasi Sumber Rejeki Doreri untuk nasabah yakni sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk yang disetor ke Koperasi Sumber Rejeki yakni sebesar Rp40.611.000,00 (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan yang Terdakwa DONNY MATHEIS belum setor ke Koperasi Sumber Rejeki Doreri sebesar Rp80.327.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----
- Bahwa nama yang menjadi anggota (nasabah) fiktif yang ada di promise (kertas kuning), serta nasabah yang telah melakukan angsuran yang ada di promise(kartu kuning) yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS yakni : Sdri. INE KNOP, Sdr. MUSTAFA, Sdri. UMay, Sdr. ONA BINTI, Sdri. IDA ROHANI, Sdri. KARTINI M, Sdr. MAMBRASAR N, Sdr. SAMSUL BAHRI, Sdri. PUTRI, Sdri. SULASTRI FITRI, Sdr. ANDI ILHAM AMAR, Sdr. MANILET, Sdr. ELIAS dan Sdri. SANTI L ;-----
- Bahwa Nasabah yang telah melakukan angsuran sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang nasabah selain nama-nama yang sudah Saksi sebutkan diatas, dan dari 23 (dua puluh tiga) orang nasabah tersebut ada 9 (sembilan) orang nasabah yang tidak memiliki promise (kartu kuning) sebanyak 14 (empat belas) orang nasabah;-----
- Bahwa Terdakwa DONNY MATHEIS sama sekali tidak mempunyai hak atas uang sebesar Rp80.327.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) melainkan uang tersebut adalah uang dari Koperasi Sumber Rejeki Doreri dan perbuatan Terdakwa DONNY MATHEIS tersebut tidak dibenarkan oleh yang berlaku di Negara;---

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa DONNY MATHEIS** yang pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 18 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Koperasi Sumber Rejeki Doreri yang beralamat di Jl. Nusantara III Wosi Dalam Kab. Manokwari dari tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 24 Desember 2019, dan saat ini Terdakwa bekerja sebagai Buruh di Toko Aneka Jaya Kab. Manokwari dan saat ini Terdakwa tinggal/beralamat di Jl. Trikora Wosi (Mess Toko Aneka Jaya) Kab. Manokwari;-----
- Bahwa dari tanggal 26 Januari 2018 s/d bulan Juli 2018 Terdakwa menjabat sebagai Mantri Kredit (Petugas Penagih Lapangan) dan pada bulan Juli 2018 s/d bulan Desember 2019 Terdakwa menjabat sebagai KEPALA MANTRI (Pengawas Mantri) dan anak buah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Mantri (Petugas penagih Lapangan) yaitu : Penagih Angsuran ke Nasabah, mencari Drop (uang yang akan kita berikan ke nasabah) atau mencari anggota baru, mengisi angsuran pada pembukuan yang ada di Kantor yang artinya hasil penagihan dari nasabah harus dibukukan Tunai ke Kasir yang artinya hasil penagihan harus diserahkan ke Kasir;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku KEPALA MANTRI (Pengawas Mantri) yaitu : Mengawasi MANTRI, Mengawasi Nasabah, menyetujui/ACC hasil penagihan MANTRI, Menghitung Kembali target, menyetujui/ACC Promis (kertas bukti pembayaran);-----
- Bahwa Terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab terdakwa sesuai dengan aturan yang ditetapkan di Koperasi Sumber Rejeki Doreri alasannya adalah untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah di Koperasi Sumber Rejeki Doreri;-----
- Bahwa Terdakwa menutupi kekurangan angsuran nasabah yakni awalnya Terdakwa berkordinasi dengan salah satu nasabah untuk memakai namanya untuk meminjam / mengambil uang di Koperasi Sumber Rejeki Doreri, setelah ada persetujuan dari nasabah dan menandatangani berkas-berkas pinjaman yakni promis dan kwitansi yang artinya Terdakwa yang menggunakan uang tersebut akan tetapi menggunakan nama orang lain / nasabah (Anggota Fiktif) guna untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah;-----
- Bahwa cara Terdakwa DONNY MATHEIS melakukan penipuan dengan cara mendaftarkan nama fiktif, nasabah telah melakukan pembayaran angsuran

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 19 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengisi di buku angsuran Nasabah atau Terdakwa tidak menyetor angsuran Nasabah ke Kasir;-----

- Bahwa sistem pengajuan pinjaman dana di Koperasi Sumber Rejeki Doreri yakni nasabah yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS awalnya Terdakwa DONNY MATHEIS mengajukan nama nasabah ke Saksi untuk didrop dalam bentuk prataksi, dan setelah ada persetujuan dari Saksi selanjutnya Terdakwa DONNY MATHEIS kembali lagi ke Kantor membawa promise (kertas kuning) dan Saksi tanda tangan bukti bahwa uang telah didrop ke Nasabah;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menutupi kekurangan angsuran nasabah dengan cara Terdakwa menggunakan nama orang lain untuk meminjam uang dari Koperasi yaitu untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah lain dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa DONNY MATHEIS sama sekali tidak ada meminta ijin kepada Pengurus Koperasi Sumber Rejeki Doreri untuk mendaftarkan nasabah fiktif dan ada beberapa nasabah telah melakukan angsuran akan tetapi Terdakwa DONNY MATHEIS tidak menyetornya ke Kasir Koperasi Sumber Rejeki Doreri, melainkan Terdakwa DONNY MATHEIS lakukan secara diam-diam guna untuk mendapatkan uang untuk keperluannya;-----
- Bahwa jumlah keseluruhan uang dikeluarkan Koperasi Sumber Rejeki Doreri untuk nasabah yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk yang disetor ke Koperasi Sumber Rejeki yakni sebesar Rp40.611.000,00 (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan yang Terdakwa DONNY MATHEIS belum setor ke Koperasi Sumber Rejeki Doreri sebesar Rp80.327.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----
- Bahwa nama yang menjadi anggota (nasabah) fiktif yang ada di promise (kertas kuning), serta nasabah yang telah melakukan angsuran yang ada di promise(kartu kuning) yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS yakni : Sdri. INE KNOP, Sdr. MUSTAFA, Sdri. UMay, Sdr. ONA BINTI, Sdri. IDA ROHANI, Sdri. KARTINI M, Sdr. MAMBRASAR N, Sdr. SAMSUL BAHRI, Sdri. PUTRI, Sdri. SULASTRI FITRI, Sdr. ANDI ILHAM AMAR, Sdr. MANILET, Sdr. ELIAS dan Sdri. SANTI L ;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 20 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasabah yang telah melakukan angsuran sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang nasabah selain nama-nama yang sudah Saksi sebutkan diatas, dan dari 23 (dua puluh tiga) orang nasabah tersebut ada 9 (sembilan) orang nasabah yang tidak memiliki promise (kartu kuning) sebanyak 14 (empat belas) orang nasabah;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menandai anggota fiktif di pembukuan yang artinya nama-nama ini uangnya Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin kepada pimpinan Terdakwa (Pimpinan Koperasi) untuk menutupi kekurangan setoran nasabah dan sebagian Terdakwa penggunaan uang koperasi untuk keperluan pribadi Terdakwa, melainkan Terdakwa melakukannya atas inisiatif Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan yang Terdakwa maksudkan tersebut diatas adalah Koperasi Sumber Rejeki Doreri sebagai Pimpinan Harian Sdr. SUMANTO, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa alasan sehingga Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada Pimpinan Koperasi Sumber Rejeki Doreri untuk pulang kampung yakni Terdakwa menjual tanah milik Terdakwa yang ada di Ternate guna untuk menutupi kerugian yang dialami oleh Koperasi Sumber Rejeki Doreri karena terdakwa sebelumnya sudah mengetahui Terdakwa pasti akan dilaporkan ke Polisi atas kerugian Koperasi, sehingga pada saat Terdakwa Kembali lagi ke Manokwari dan Terdakwa belum memiliki uang sehingga saat itu inisiatif sendiri dan sepengetahuan Pimpinan Koperasi Terdakwa tidak lagi bekerja di Koperasi Sumber Rejeki Doreri pada saat itu;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 28 (dua puluh delapan) lembar promise Koperasi beserta kwitansi;-----
- 1 (satu) buah buku angsuran SENIN, RABU, JUMAT dengan cover warna kuning;-----
- 1 (satu) buah buku angsuran SENIN, RABU, JUMAT dengan cover warna biru;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 21 dari 37 hal



- 1 (satu) buah buku angsuran SELASA, KAMIS, SABTU dengan cover warna kuning;-----
- 1 (satu) buah buku angsuran SELASA, KAMIS, SABTU dengan cover warna biru;-----
- 1 (satu) lembar rincian daftar nasabah yang dikelola oleh Sdr. DONNY MATHEIS;-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa terkait dalam perkara ini sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **1.FERDINANDUS JUANG, 2.SAMUEL BORU BOLU 3. ROOS PATTIKAWA**, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :----

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Koperasi Sumber Rejeki Doreri yang beralamat di Jl. Nusantara III Wosi Dalam Kab. Manokwari dari tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 24 Desember 2019, dan saat ini Terdakwa bekerja sebagai Buruh di Toko Aneka Jaya Kab. Manokwari dan saat ini Terdakwa tinggal/beralamat di Jl. Trikora Wosi (Mess Toko Aneka Jaya) Kab. Manokwari;-----
- Bahwa dari tanggal 26 Januari 2018 s/d bulan Juli 2018 Terdakwa menjabat sebagai Mantri Kredit (Petugas Penagih Lapangan) dan pada bulan Juli 2018 s/d bulan Desember 2019 Terdakwa menjabat sebagai KEPALA MANTRI (Pengawas Mantri) dan anak buah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Mantri (Petugas penagih Lapangan) yaitu : Penagih Angsuran ke Nasabah, mencari Drop (uang yang akan kita berikan ke nasabah) atau mencari anggota baru, mengisi angsuran pada pembukuan yang ada di Kantor yang artinya hasil

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 22 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan dari nasabah harus dibukukan Tunai ke Kasir yang artinya hasil penagihan harus diserahkan ke Kasir;-----

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku KEPALA MANTRI (Pengawas Mantri) yaitu : Mengawasi MANTRI, Mengawasi Nasabah, menyetujui/ACC hasil penagihan MANTRI, Menghitung Kembali target, menyetujui/ACC Promis (kertas bukti pembayaran);-----
- Bahwa Terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab terdakwa sesuai dengan aturan yang ditetapkan di Koperasi Sumber Rejeki Doreri alasannya adalah untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah di Koperasi Sumber Rejeki Doreri;-----
- Bahwa Terdakwa menutupi kekurangan angsuran nasabah yakni awalnya Terdakwa berkordinasi dengan salah satu nasabah untuk memakai namanya untuk meminjam / mengambil uang di Koperasi Sumber Rejeki Doreri, setelah ada persetujuan dari nasabah dan menandatangani berkas-berkas pinjaman yakni promis dan kwitansi yang artinya Terdakwa yang menggunakan uang tersebut akan tetapi menggunakan nama orang lain / nasabah (Anggota Fiktif) guna untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah;-----
- Bahwa cara Terdakwa DONNY MATHEIS dengan cara mendaftarkan nama fiktif, nasabah telah melakukan pembayaran angsuran kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengisi di buku angsuran Nasabah atau Terdakwa tidak menyetor angsuran Nasabah ke Kasir;-----
- Bahwa sistem pengajuan pinjaman dana di Koperasi Sumber Rejeki Doreri yakni nasabah yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS awalnya Terdakwa DONNY MATHEIS mengajukan nama nasabah ke Saksi untuk didrop dalam bentuk prataksi, dan setelah ada persetujuan dari Saksi selanjutnya Terdakwa DONNY MATHEIS kembali lagi ke Kantor membawa promise (kertas kuning) dan Saksi tanda tangan bukti bahwa uang telah didrop ke Nasabah;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menutupi kekurangan angsuran nasabah dengan cara Terdakwa menggunakan nama orang lain untuk meminjam uang dari Koperasi yaitu untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah lain dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 23 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DONNY MATHEIS sama sekali tidak ada meminta ijin kepada Pengurus Koperasi Sumber Rejeki Doreri untuk mendaftarkan nasabah fiktif dan ada beberapa nasabah telah melakukan angsuran akan tetapi Terdakwa DONNY MATHEIS tidak menyetornya ke Kasir Koperasi Sumber Rejeki Doreri, melainkan Terdakwa DONNY MATHEIS lakukan secara diam-diam guna untuk mendapatkan uang untuk keperluannya;-----
- Bahwa jumlah keseluruhan uang dikeluarkan Koperasi Sumber Rejeki Doreri untuk nasabah yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk yang disetor ke Koperasi Sumber Rejeki yakni sebesar Rp40.611.000,00 (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan yang Terdakwa DONNY MATHEIS belum setor ke Koperasi Sumber Rejeki Doreri sebesar Rp80.327.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----
- Bahwa nama yang menjadi anggota (nasabah) fiktif yang ada di promise (kertas kuning), serta nasabah yang telah melakukan angsuran yang ada di promise(kartu kuning) yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS yakni : Sdri. INE KNOP, Sdr. MUSTAFA, Sdri. UMay, Sdr. ONA BINTI, Sdri. IDA ROHANI, Sdri. KARTINI M, Sdr. MAMBRASAR N, Sdr. SAMSUL BAHRI, Sdri. PUTRI, Sdri. SULASTRI FITRI, Sdr. ANDI ILHAM AMAR, Sdr. MANILET, Sdr. ELIAS dan Sdri. SANTI L ;-----
- Bahwa Nasabah yang telah melakukan angsuran sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang nasabah selain nama-nama yang sudah Saksi sebutkan diatas, dan dari 23 (dua puluh tiga) orang nasabah tersebut ada 9 (sembilan) orang nasabah yang tidak memiliki promise (kartu kuning) sebanyak 14 (empat belas) orang nasabah;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menandai anggota fiktif di pembukuan yang artinya nama-nama ini uangnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin kepada pimpinan Terdakwa (Pimpinan Koperasi) untuk menutupi kekurangan setoran nasabah dan sebagian Terdakwa pergunakan uang koperasi untuk keperluan pribadi Terdakwa, melainkan Terdakwa melakukannya atas

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 24 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insiatif

Terdakwa

sendiri;-----

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan yang Terdakwa maksudkan tersebut diatas adalah Koperasi Sumber Rejeki Doreri sebagai Pimpinan Harian Sdr. SUMANTO, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Sumber Rejeki Doreri mengalami kerugian uang sejumlah Rp80.327.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana terungkap fakta hukum bahwa dari tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 24 Desember 2019 bertempat di Koperasi Sumber Rejeki Doreri yang beralamat di Jl. Nusantara III Wosi Dalam Kab. Manokwari, saat Terdakwa sebagai Mantri dan Kepala Mantri pada Koperasi Sumber Rejeki Doreri telah mendaftarkan nama nasabah/peminjam fiktif kemudian menerima uang pencairan pinjaman nasabah, dan juga terhadap nasabah/peminjam yang telah melakukan pembayaran angsuran kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengisi di buku angsuran Nasabah atau Terdakwa tidak menyetor angsuran Nasabah ke Kasir, sehingga jumlah keseluruhan uang dikeluarkan Koperasi Sumber Rejeki Doreri untuk nasabah yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk yang disetor ke Koperasi Sumber Rejeki yakni sebesar Rp40.611.000,00 (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan yang Terdakwa DONNY MATHEIS belum setor ke Koperasi Sumber Rejeki Doreri dan menjadi keuntungan Terdakwa adalah sebesar Rp80.327.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), maka menurut

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 25 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hemat Majelis akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;-----
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. **"Barangsiapa"**;-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa DONNY MATHEIS yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa DONNY MATHEIS ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. **"Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 26 dari 37 hal



Menimbang, bahwa unsur delik subyektif “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya, terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban” penipuan dalam proses berjalannya tindak pidana mengadakan suatu perjanjian, yang mana hanya dapat dikwalifikasikan sebagai penipuan apabila perjanjian telah dibuat diakibatkan pelaku memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;-----

Menimbang, bahwa elemen unsur “Dengan maksud” dalam unsur ini kesengajaan berasal dari kata “met het oogmerk”, yang dalam perkembangan doktrin ilmu hukum diartikan sebagai opzet dalam arti sempit yakni “kesengajaan sebagai maksud” (opzet aals’oogmerk) yang berarti sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya (‘willens n wetens’ menurut Memorie van Toelichting), hal mana bila Terdakwa menyangkal maka dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan pada waktu kejadian itu terjadi, dan hal dimaksud sesuai dengan “teori kesalahan normatif” artinya kesengajaan yang ada pada pembuat dinilai berdasarkan kemungkinan umumnya sikap batin orang apabila menghadapi situasi yang sama sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Chairul Huda dalam bukunya dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, dan selanjutnya drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia menyebutkan bahwa “kesengajaan” ini harus diartikan sebagai maksud (bijkomend oogmerk) dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa elemen unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dari unsur ini berarti setiap perbaikan keadaan yang biasanya bersifat harta kekayaan atau di bidang kehidupan ekonomi, yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, hal mana tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya yakni dengan diserahkannya suatu benda, diadakannya suatu perikatan hutang, atau ditiadakannya piutang oleh orang yang telah digerakkan oleh pelaku untuk berbuat demikian (PAF. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan);-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 27 dari 37 hal



Menimbang, bahwa perbuatan pelaku yang dengan maksud mendatangkan keuntungan haruslah ditujukan kepada diri sendiri atau orang lain;-----

Menimbang, bahwa elemen unsur "*Melawan hukum*" atau "*wederrechtelijk*" berarti perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, yang menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum "*wederrechtelijk*" ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, selanjutnya diuraikan bahwa yang disebut melawan hukum itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, hal ini didasari pendapat Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, NJ 1938 No. 929, yang kaedahnya ialah untuk selesainya tindak pidana penipuan itu cukup kira orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan sesuatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki pelaku, tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum, selanjutnya mengenai ajaran sifat melawan hukum, oleh karena kita menganut ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsinya yang negatif (Moeljatno, Azas-azas hukum pidana) yang berarti sifat melawan hukum selalu ada pada setiap delik baik disebutkan secara tegas ataupun tidak yang konsekuensinya bila disebutkan maka harus dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukum tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana terungkap fakta hukum bahwa dari tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 24 Desember 2019 bertempat di Koperasi Sumber Rejeki Doreri yang beralamat di Jl. Nusantara III Wosi Dalam Kab. Manokwari, saat Terdakwa sebagai Mantri dan Kepala Mantri pada Koperasi Sumber Rejeki Doreri telah mendaftarkan nama nasabah/peminjam fiktif kemudian menerima uang pencairan pinjaman nasabah, dan juga terhadap nasabah/peminjam yang telah melakukan pembayaran angsuran kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengisi di buku angsuran Nasabah atau Terdakwa tidak menyetor angsuran Nasabah ke Kasir, sehingga jumlah keseluruhan uang dikeluarkan Koperasi Sumber Rejeki

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 28 dari 37 hal



Doreri untuk nasabah yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk yang disetor ke Koperasi Sumber Rejeki yakni sebesar Rp40.611.000,00 (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa DONNY MATHEIS belum setor ke Koperasi Sumber Rejeki Doreri secara tanpa hak dan melawan hukum, dan menjadi keuntungan Terdakwa adalah sebesar Rp80.327.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **“Dengan maksud Hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. **“Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”**;-----

Menimbang, bahwa elemen “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”, tersusun secara alternatif maka salah satu elemen saja terbukti maka terbukti pula unsur ini;-----

Menimbang, bahwa “Nama palsu” berarti nama seseorang dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan nama pelaku, atau memang nama pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui umum (Prof Satochid Kartanegara);---

Menimbang, bahwa elemen unsur “Martabat atau sifat palsu” (Hoedanigheid) berarti setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya, bahwa orang itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh sifat tersebut (Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum) sedangkan menurut Prof. Satochid Kertanegara menjelaskan sifat palsu dalam pasal 378 KUHP tidak perlu merupakan jabatan, pangkat atau sebagainya melainkan juga keberadaan dalam suatu keadaan tertentu sehingga orang mempunyai hak-hak tertentu;-----

Menimbang, bahwa elemen unsur “Tipu muslihat” (listige kunstgrepen) berarti perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. (berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911) atau menurut Prof. Satochid Kertanegara menjelaskan tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 29 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan hal pokok yang membedakan tipu muslihat dengan kebohongan adalah pada bentuk perbuatannya, dimana “tipu muslihat” merupakan perbuatan fisik sedangkan “kebohongan” merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan;-

Menimbang, bahwa elemen unsur “Rangkaian kebohongan” (samenweefsel van verichtsels) dijelaskan oleh Prof. Satochid Kertanegara ialah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, dengan kata lain rangkaian kebohongan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **1.FERDINANDUS JUANG, 2.SAMUEL BORU BOLU 3. ROOS PATTIKAWA**, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :----

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Koperasi Sumber Rejeki Doreri yang beralamat di Jl. Nusantara III Wosi Dalam Kab. Manokwari dari tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 24 Desember 2019, dan saat ini Terdakwa bekerja sebagai Buruh di Toko Aneka Jaya Kab. Manokwari dan saat ini Terdakwa tinggal/beralamat di Jl. Trikora Wosi (Mess Toko Aneka Jaya) Kab. Manokwari;-----
- Bahwa dari tanggal 26 Januari 2018 s/d bulan Juli 2018 Terdakwa menjabat sebagai Mantri Kredit (Petugas Penagih Lapangan) dan pada bulan Juli 2018 s/d bulan Desember 2019 Terdakwa menjabat sebagai KEPALA MANTRI (Pengawas Mantri) dan anak buah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Mantri (Petugas penagih Lapangan) yaitu : Penagih Angsuran ke Nasabah, mencari Drop (uang yang akan kita berikan ke nasabah) atau mencari anggota baru, mengisi angsuran pada pembukuan yang ada di Kantor yang artinya hasil

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 30 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan dari nasabah harus dibukukan Tunai ke Kasir yang artinya hasil penagihan harus diserahkan ke Kasir;-----

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku KEPALA MANTRI (Pengawas Mantri) yaitu : Mengawasi MANTRI, Mengawasi Nasabah, menyetujui/ACC hasil penagihan MANTRI, Menghitung Kembali target, menyetujui/ACC Promis (kertas bukti pembayaran);-----
- Bahwa Terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab terdakwa sesuai dengan aturan yang ditetapkan di Koperasi Sumber Rejeki Doreri alasannya adalah untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah di Koperasi Sumber Rejeki Doreri;-----
- Bahwa Terdakwa menutupi kekurangan angsuran nasabah yakni awalnya Terdakwa berkordinasi dengan salah satu nasabah untuk memakai namanya untuk meminjam / mengambil uang di Koperasi Sumber Rejeki Doreri, setelah ada persetujuan dari nasabah dan menandatangani berkas-berkas pinjaman yakni promis dan kwitansi yang artinya Terdakwa yang menggunakan uang tersebut akan tetapi menggunakan nama orang lain / nasabah (Anggota Fiktif) guna untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah;-----
- Bahwa cara Terdakwa DONNY MATHEIS dengan cara mendaftarkan nama fiktif, nasabah telah melakukan pembayaran angsuran kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengisi di buku angsuran Nasabah atau Terdakwa tidak menyetor angsuran Nasabah ke Kasir;-----
- Bahwa sistem pengajuan pinjaman dana di Koperasi Sumber Rejeki Doreri yakni nasabah yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS awalnya Terdakwa DONNY MATHEIS mengajukan nama nasabah ke Saksi untuk didrop dalam bentuk prataksi, dan setelah ada persetujuan dari Saksi selanjutnya Terdakwa DONNY MATHEIS kembali lagi ke Kantor membawa promise (kertas kuning) dan Saksi tanda tangan bukti bahwa uang telah didrop ke Nasabah;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menutupi kekurangan angsuran nasabah dengan cara Terdakwa menggunakan nama orang lain untuk meminjam uang dari Koperasi yaitu untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah lain dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 31 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DONNY MATHEIS sama sekali tidak ada meminta ijin kepada Pengurus Koperasi Sumber Rejeki Doreri untuk mendaftarkan nasabah fiktif dan ada beberapa nasabah telah melakukan angsuran akan tetapi Terdakwa DONNY MATHEIS tidak menyetornya ke Kasir Koperasi Sumber Rejeki Doreri, melainkan Terdakwa DONNY MATHEIS lakukan secara diam-diam guna untuk mendapatkan uang untuk keperluannya;-----
- Bahwa jumlah keseluruhan uang dikeluarkan Koperasi Sumber Rejeki Doreri untuk nasabah yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk yang disetor ke Koperasi Sumber Rejeki yakni sebesar Rp40.611.000,00 (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan yang Terdakwa DONNY MATHEIS belum setor ke Koperasi Sumber Rejeki Doreri sebesar Rp80.327.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----
- Bahwa nama yang menjadi anggota (nasabah) fiktif yang ada di promise (kertas kuning), serta nasabah yang telah melakukan angsuran yang ada di promise(kartu kuning) yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS yakni : Sdri. INE KNOP, Sdr. MUSTAFA, Sdri. UMay, Sdr. ONA BINTI, Sdri. IDA ROHANI, Sdri. KARTINI M, Sdr. MAMBRASAR N, Sdr. SAMSUL BAHRI, Sdri. PUTRI, Sdri. SULASTRI FITRI, Sdr. ANDI ILHAM AMAR, Sdr. MANILET, Sdr. ELIAS dan Sdri. SANTI L ;-----
- Bahwa Nasabah yang telah melakukan angsuran sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang nasabah selain nama-nama yang sudah Saksi sebutkan diatas, dan dari 23 (dua puluh tiga) orang nasabah tersebut ada 9 (sembilan) orang nasabah yang tidak memiliki promise (kartu kuning) sebanyak 14 (empat belas) orang nasabah;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menandai anggota fiktif di pembukuan yang artinya nama-nama ini uangnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin kepada pimpinan Terdakwa (Pimpinan Koperasi) untuk menutupi kekurangan setoran nasabah dan sebagian Terdakwa pergunakan uang koperasi untuk keperluan pribadi Terdakwa, melainkan Terdakwa melakukannya atas

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 32 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



insiatif

Terdakwa

sendiri;-----

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan yang Terdakwa maksudkan tersebut diatas adalah Koperasi Sumber Rejeki Doreri sebagai Pimpinan Harian Sdr. SUMANTO, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Sumber Rejeki Doreri mengalami kerugian uang sejumlah Rp80.327.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana terungkap fakta hukum bahwa dari tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 24 Desember 2019 bertempat di Koperasi Sumber Rejeki Doreri yang beralamat di Jl. Nusantara III Wosi Dalam Kab. Manokwari, saat Terdakwa sebagai Mantri dan Kepala Mantri pada Koperasi Sumber Rejeki Doreri telah menggunakan keadan palsu dan tipu muslihat dengan cara mendaftarkan nama nasabah/peminjam fiktif kemudian menerima uang pencairan pinjaman nasabah, dan juga terhadap nasabah/peminjam yang telah melakukan pembayaran angsuran kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengisi di buku angsuran Nasabah atau Terdakwa tidak menyetor angsuran Nasabah ke Kasir, sehingga jumlah keseluruhan uang dikeluarkan Koperasi Sumber Rejeki Doreri untuk nasabah yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk yang disetor ke Koperasi Sumber Rejeki yakni sebesar Rp40.611.000,00 (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa DONNY MATHEIS belum setor ke Koperasi Sumber Rejeki Doreri secara tanpa hak dan melawan hukum, dan menjadi keuntungan Terdakwa adalah sebesar Rp80.327.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga **“Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.4. **“Menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”**;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 33 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur ini akibat perbuatan si pelaku haruslah menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;-----

Menimbang, bahwa elemen unsur "Suatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk diantaranya ialah binatang, uang, baju, kalung, daya listrik dan gas, dsb.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana terungkap fakta hukum bahwa dari tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 24 Desember 2019 bertempat di Koperasi Sumber Rejeki Doreri yang beralamat di Jl. Nusantara III Wosi Dalam Kab. Manokwari, saat Terdakwa sebagai Mantri dan Kepala Mantri pada Koperasi Sumber Rejeki Doreri telah menggunakan keadan palsu dan tipu muslihat dengan cara mendaftarkan nama nasabah/peminjam fiktif kemudian menerima uang pencairan pinjaman nasabah, dan juga terhadap nasabah/peminjam yang telah melakukan pembayaran angsuran kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengisi di buku angsuran Nasabah atau Terdakwa tidak menyetor angsuran Nasabah ke Kasir, sehingga pihak Koperasi Sumber Rejeki Doreri mau mengeluarkan sejumlah uang yang dibayarkan untuk nasabah yang dikelola oleh Terdakwa DONNY MATHEIS sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk yang disetor ke Koperasi Sumber Rejeki yakni sebesar Rp40.611.000,00 (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa DONNY MATHEIS belum setor ke Koperasi Sumber Rejeki Doreri secara tanpa hak dan melawan hukum, dan menjadi keuntungan Terdakwa adalah sebesar Rp80.327.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 34 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 35 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa DONNY MATHEIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DONNY MATHEIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 28 (dua puluh delapan) lembar promise Koperasi beserta kwitansi;-----
 - 1 (satu) buah buku angsuran SENIN, RABU, JUMAT dengan cover warna kuning;-----
 - 1 (satu) buah buku angsuran SENIN, RABU, JUMAT dengan cover warna biru;-----
 - 1 (satu) buah buku angsuran SELASA, KAMIS, SABTU dengan cover warna kuning;-----
 - 1 (satu) buah buku angsuran SELASA, KAMIS, SABTU dengan cover warna biru;-----
 - 1 (satu) lembar rincian daftar nasabah yang dikelola oleh Sdr. DONNY MATHEIS;-----
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Koperasi Sumber Rejeki Doreri Kab. Manokwari;**-----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **KAMIS, tanggal 28 MEI 2020** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 36 dari 37 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Umiyati M. Saleh, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Hakim Anggota II,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

VERONIKA SITANGGANG, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 78/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 37 dari 37 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)